LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



TAHUN 2012 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keindahan kota yang terarah dan terkendali, khususnya dalam penataan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian reklame diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu menetapkan Izin penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 32 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- 3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya, dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- 7. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
- 8. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
- 9. Bando Jalan adalah tempat pemasangan reklame yang konstruksinya terbuat dari rangka besi atau sejenisnya yang dibangun menghubungkan dari sisi kiri jalan dan sisi kanan jalan.
- 10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. termasuk didalamnya Videotron dan Electronic Display.

- 11. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar
- 12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/ rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
- 13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
- 14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
- 15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.
- 16. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
- 17. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
- 18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- 19. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
- 20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 21. Reklame Sign Net adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
- 22. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan

- warna yang terdapat dalam bidang reklame.
- 23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 24. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 25. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
- 26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- 27. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
- 28. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
- 29. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
- 30. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- 31. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
- 32. Rekomendasi Teknis Reklame adalah ketentuan teknis yang oleh Tim Teknis dibuat vang isinya menyatakan persyaratan persetujuan/persetujuan dengan dan/atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai mengandung resiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame sebagai dasar penerbitan surat izin penyelenggaraan reklame.
- 33. Titik Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan / ditempatakan / ditempelkan.
- 34. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
- 35. Tim Teknis adalah gabungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengendalian dan pengawasan reklame, yang ditunjuk oleh Bupati.

- 36. Area Khusus adalah area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
- 37. Area Selektif adalah area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
- 38. Area Umum adalah area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.
- 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perizinan reklame.
- 40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama Subjek dan Objek Perizinan

Pasal 2

Subjek izin penyelenggaraan reklame adalah Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame.

- (1) Objek izin penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan reklame.
- (2) Jenis / Alat / Bentuk yang menjadi objek izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara / Balon;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Suara;
 - i. Reklame Film / Slide; dan
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Macam-macam jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 4

Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame ditetapakan sebagai berikut :

- a. Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron dan sejenisnya serta Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan, masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun;
- b. Reklame Kain, Reklame Melekat, Stiker, Reklame Selebaran, Reklame Udara / Balon, Reklame Apung, Reklame Suara, Reklame Film / Slide dan Reklame Peragaan, masa berlaku izin selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa izin berlaku habis.
- (4) Bagi reklame yang masa berlaku izinnya 1 (satu) bulan, maka perpanjangan izin dapat diajukan 2 (dua) hari sebelum izinnya berakhir.
- (5) Apabila setelah izinnya habis, penyelenggaraan reklame tidak melakukan perpanjangan izin, maka terhadap reklame tersebut akan dilakukan tindakan penertiban.
- (6) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perancangan reklame;
- b. Rekomendasi teknik reklame;
- c. Perletakan titik reklame;
- d. Pemasangan reklame.

Bagian Pertama

Perancangan Reklame

Pasal 7

(1) Perancangan dilakukan oleh penyelenggara reklame dan harus

- sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahahan, keamanan, dan standar teknis konstruksi bangunan.
- (2) Perancangan konstruksi bangunan reklame yang dikelompokan kepada jenis reklame Billboard / Vidiotron / Megatron, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan gambar situasi;
 - b. Melampirakan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);
 - c. Melampirkan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai dengan tiang dan rangka bidang reklame:
 - d. Perancangan konstruksi bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan keahlian teknik sipil dan atau dapat menunjuk konsultan perencana;
 - e. Konstruksi bangunan reklame harus kokoh dan dijamin oleh asuransi selama umur rencana;
 - f. Umur rencana bangunan konstruksi minimal 5 (lima) tahun;
 - g. Atas usul perancangan harus diperiksa kebenarannya kelapangan oleh tim teknis.
- (3) Perancangan untuk reklame yang menggunakan konstruksi sederhada seperti Reklame Papan, Reklame Kain, Reklame Melekat, Stiker dan Billboard/ Vidiotron / Megatron sederhana cukup melampirkan gambar lokasi dan gambar rencana konstruksi.

Pasal 8

- (1) Hasil perancangan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi teknik penyelenggaraan reklame.
- (2) Pemeriksaan rancangan reklame sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, adil dan profesional.
- (3) Pemeriksaan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis, hasil pemeriksaan berupa rekomendasi teknis.

Bagian Kedua

Rekomendasi teknis

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Teknis hanya diwajibkan bagi penyelenggaraan reklame sesuai pasal 7 ayat (2).
- (2) Rekomendasi Teknis sebagai syarat Teknis yang harus dipenuhi sebelum surat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.
- (3) Rekomendasi Teknis yang telah diberikan kepada pemohon berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila rekomendasi Teknis telah habis masa berlakunya, maka titik yang dimohon dapat dimohon oleh yang lain.

Bagian Ketiga

Perletakan Reklame

- (1) Perletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.
- (2) Perletakan penyebaran titik reklame dalam bentuk reklame Billboard / Videotron / Megatron harus sesuai dengan rencana penyebaran titik reklame.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membangun panggung reklame secara bertahap.
- (4) Rencana penyebaran titik reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyebaran perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.
- (2) Apabila terdapat kendala teknis / non teknis dilapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (3) Segala biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Kategori titik perletakan reklame dibagi menjadi 3 (tiga) area sebagai berikut :
 - a. Area khusus;
 - b. Area selektif (terpilih);
 - c. Area Umum (bebas).
- (2) Area khusus adalah area yang terdiri atas area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan RTBL.
- (3) Area selektif adalah area yang terdiri dari :
 - a. Gedung milik pemerintah;
 - b. Sarana ibadah;
 - c. Sarana Pendidikan;
 - d. Sarana kesehatan.
- (4) Area umum terdiri dari:
 - a. Daerah pengawasan jalan / daerah aliaran sungai;
 - b. Jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - c. Terminal / pangkalan umum;
 - d. Pasar / bangunan dan / atau tanah milik pemerintah;
 - e. Lapangan / gedung olah raga;
 - f. Shelter bus;
 - g. Pos jaga polisi;
 - h. Menempel pada bangunan;
 - i. Di luar bangunan / dihalaman;
 - j. Pada kendaraan.

Pasal 13

(1) Reklame yang diselenggarakan di bando jalan, jembatan, atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lebar bidang reklame

- paling besar 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame paling besar 50 (lima puluh) meter persegi.
- (2) Jarak antara bando jalan atau antara Jembatan Penyeberangan Orang dan Bando Jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (3) Penyelenggaraan reklame bando jalan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh dan melaksanakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (4) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame dengan ketinggian 1,5 (satu koma lima) meter diatas lantai jembatan penyeberangan orang.

Bagian Keempat

Pemasangan Reklame

Pasal 14

- (1) Pemasangan reklame diatur menurut :
 - a. Jenis;
 - b. Ukuran;
 - c. Kewenangan pengelolaan jalan.
- (2) Pemasangan reklame dapat dilaksanakan setelah penyelenggara memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemasangan reklame sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

- (1) Apabila reklame mempunyai jenis dan muatan produk yang sama lebih dari satu, maka dalam hal ini izinnya tetap satu.
- (2) Apabila terjadi perubahan produk pada reklame seperti tersebut pada ayat (1), maka izinnya tidak dapat dijadikan satu.
- (3) Pemasangan alat reklame yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dan/atau Organisasi Politik/Organisasi Masyarakat yang bersifat sosial atau tidak mencantumkan salah satu nama merk produk dagang / jasa, harus mendapat izin Pemerintah

Pasal 17

Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain karena force majeure maupun karena kesalahan konstruksi.

BAB V

LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan reklame dilarang memperbaharui reklame terpasang selama masa izin berlaku tanpa pemberitahuan.
- (2) Reklame tempelan tidak boleh dipasang ditempat umum atau tembok-tembok benteng perorangan tanpa izin pemilik, atau di pasang pada tanaman / pohon pelindung, dan jika dianggap mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati dapat segera ditertibkan.
- (3) Guna kepentingan Kabupaten dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan keindahan, pemegan izin penyelenggaraan reklame sewaktu-waktu dapat diperintahakan untuk merubah / menghapuskan / membongkar reklame tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin.

BAB VI

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama

Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penertiban Penyelenggaraan Reklame

- (1) Penertiban dilakukan terhadap reklame yang:
 - a. Tidak memiliki izin;
 - b. Telah berakhir masa izin;
 - c. Penyelenggaraan dan / atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. Konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

(2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang dtunjuk.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 9, pasal 15, dan pasal 16 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembatalan izin;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pembongkaran reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

UPAYA HUKUM

Pasal 22

- (1) Setiap oarang yang terkena sanksi administratif dapat mengajukan upaya hukum berupa :
 - a. Pelaporan;
 - b. Keberatan;
 - c. Banding administratif;
 - d. Gugatan.
- (2) Upaya hukum diajukan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (4) Upaya hukum diajukan selambat-lambatanya 14 (empat belas) hari sejak diterimannya putusan sanksi admnistratif.
- (5) Selama dalam proses upaya hukum bagi reklame yang izinnya belum berakhir dapat tetap dipasang.

BAB IX

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan reklame;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan reklame;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan reklame;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan reklame;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan reklame;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

$\mathsf{BAB}\; \mathsf{X}$

SANKSI PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas daerah.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka biaya jaminan bongkar yang tidak dapat diminta kembali oleh penyelenggara reklame karena telah melampaui batas waktu pengajuan restitusi, dinyatakan menjadi milik daerah dan harus disetor ke kas daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

> Ditetapkan di Muaradua pada tanggal September 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua pada tanggal September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

SYAHRIL TAMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 9